



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

MASTADIAN bin H.AHMAD, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Garuda Tambak Buluh RT 05 RW 08 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. selanjutnya disebut Pemohon I.

BAHRAH binti HAMRI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Garuda Tambak Buluh RT 05 RW 08 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Talah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 6 April 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut :

Pada tanggal 05 Juni 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Liang Anggang

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II HAMRI bin TALIB dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama HASAN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: IBAS dan IBUS / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak bernama :

1. MISRATU binti MASTADIAN

2. IFAH binti MASTADIAN

3. ATI binti MASTADIAN

4. ITA binti MASTADIAN

5. BASRI bin MASTADIAN

6. ARDIANSYAH bin MASTADIAN

7. ERNA binti MASTADIAN

8. AMAN bin MASTADIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MARIATI binti MASTADIAN

10. FITRIANSYAH bin MASTADIAN

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai persyaratan untuk melakukan Ibadah Haji diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1981 di Liang Anggang Kota Banjarbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASTADIAN Nomor 470/4757/02/KLU. Tim-08, tanggal 16 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAHRAH Nomor 470/4759/02/KLU. Tim-08, tanggal 16 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MASTADIAN Nomor 6372022903110016, tanggal 29 Maretv 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.

Ketiga fotokopi bukti surat tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1, P. 2 dan P.3.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

MUHDI bin AMRUN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km 22 RT 003 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru .

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.

Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai sepuluh orang anak, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi.

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Termohon II berstatus perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa tidak ada pihak yang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Bahwa permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan pelaksanaan ibadah haji.

ANANG AHMAD bin RAHMAT, umur 50, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Komplek Hercolis Permai RT 001 RW 06 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai sepuluh orang anak, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi.

Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa tidak ada pihak yang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Bahwa permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan keberangkat dalam melaksanakan ibadah haji.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya.

Bahwa, atas perintah Hakim Ketua, Pemohon mengangkat sumpah suppletioir yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya".

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan Penetapan.

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), huruf (d), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 oleh karena secara substansial relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c serta pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kota Banjarbaru, secara administrasi kependudukan sudah diakui sebagai suami isteri .

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi- saksi seperti diuraikan di atas, yang diperkuat dengan sumpah suppletoir yang diucapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1981 di Liang Anggang Ulin Kota Banjarbaru.

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga/mahram, baik karena nasab, persemendaan, maupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan .

Bahwa wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II (HAMRI bin TALIB) yang kemudian diwakilkan kepada penghulu yang bernama HASAN, disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, yaitu IBAS dan IBUS, dengan mahar

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah dibayar tunai.

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad, tetap dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai.

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi persyaratan kelengkapan menunaikan ibadah haji.

Menimbang, mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah menurut hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta Kabul.

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya.

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MASTADIAN bin H.AHMAD) dengan Pemohon II (BAHRAH binti HAMRI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1981 di Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Ketua, MUNIROH, S.Ag., S.H., dan

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUNIROH S.Ag., S.H.

H. AHMAD FARHAT, S.Ag.,
S.H.

Hakim Anggota,

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

LUKMANUL HAKIM, S.H.

Perincian Biaya :

Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. 0
5 Biaya Meterai : Rp 6.000,0
. 0

Jumlah : Rp 211.000
,00

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 11 dari 12



Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

H.SYARHANI MAHDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)